

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum. Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah memeriksa, menilai, dan memberikan putusan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar hukum atau tidak. Penilaiannya didasarkan pada ada tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran umum serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan setelah seluruh upaya Administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dilakukan oleh pihak yang merasa hak-haknya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana dalam hal ini adalah Putusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Kendala yang dihadapi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilihan Umum diantaranya:
 - a. Kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang tata cara penyelesaian sengketa administrasi Pemilihan Umum dan kriteria

Objek Sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Agung. Serta peraturan baru yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tidak langsung disosialisasikan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sangat terbatas dalam kurun waktu 5 (lima) hari yang diatur Undang-Undang. Pihak yang mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara terkadang belum siap untuk melengkapi syarat yang perlu diajukan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengatasi kendala yang dialami dalam penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum diantaranya :
- a. Peradilan Tata Usaha Negara melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang tata cara penyelesaian sengketa administrasi Pemilihan Umum di Peradilan Tata Usaha Negara. Serta melakukan kegiatan sosialisasi terhadap para pihak calon subjek sengketa tentang tata cara penyelesaian sengketa administrasi Pemilihan Umum.

- b. Peradilan Tata Usaha Negara memberikan toleransi tambahan waktu kepada pihak yang mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara jika, pihak tersebut belum melengkapi berkas perkaranya. Waktu tambahan ini hanya diberikan kepada pihak yang sudah mendaftarkan pengajuan gugatannya secara langsung maupun melalui *website* resmi Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Administrasi Pemilihan Umum, dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara dari Pihak Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
2. Peradilan Tata Usaha Negara bersama pihak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan dapat bekerja sama dalam mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara agar para pihak mengetahui akan Peraturan tersebut.

3. Diperlukan tambahan waktu dalam hal pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat masih banyak para pihak yang haknya dirugikan atas Putusan Komisi Pemilihan Umum belum melengkapi berkasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi terhadap demokrasi*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Janedri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta
- Marbun. S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Rian Adhivia Prabowo, dkk. 2022, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol 2024*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta
- Rafly Harun, 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjachran Basah, 1984, *Menelaah Liku-liku RUU tentang PTUN*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatmato Abdoellah, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

- Chrisandy M.Polii, dkk, 2021, "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum", Vol. 9, No. 6 Tahun 2021, *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi.
- Sabri Guntur, 2021, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah" Vol. 03, No. 01 Tahun 2021, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, Universitas Lakidende Unaaha.

I Gede Buonsu, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2021, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara” Vol.02, No.1 Tahun 2021, *Jurnal Preferensi Hukum*, Universitas Warmadewa.

Hasil Penelitian

Grace, 2014, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau

Priyaan Afandi, 2017, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif, Skripsi, Fakultas Hukum Negeri Lampung.

Ahmad Sudirman, 2020, Analisis Sisayah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101. Sekretariat Negara Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Internet

Simson Seran, 2022, Sengketa Proses Dan Administrasi Pemilu di PTUN, <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14>, diakses 21 September 2023

Edi Pranoto, 2011, Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara <https://www.edipranoto.com/2011/04>, diakses 07 Januari 2024



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 35/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

04 Maret 2024

Kepada Yth.

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Yogyakarta
Jl. Raya Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Mario
2. Nomor Mahasiswa : 200513826
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU
7. No. Handphone / WA : 082294573048

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
T. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2 Dokumentasi saat wawancara dengan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H selaku Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

